



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Latawe, 26 Januari 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl R. Suprpto RT 016 RW 004 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di aha, 16 Juli 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT Sultra 56, tempat kediaman di BTN Graha Asri Blok A No. 8 Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2008, yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor : 215/25/IX/2011 tanggal 1 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Raha selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke Kendari di rumah kos di Jalan Kenari, Kecamatan Mandonga selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir pindah di rumah sendiri di Jalan Konggoasa, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 3.1. Hilal bin Fandhy Firanda, umur 10 tahun;
 - 3.2. Isra binti Fandhy Firanda, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2019, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/25/IX/2011 tanggal 1 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusana Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan .Diploma, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.,di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Raha selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke kota Kendaridi rumah kos di Jalan Kenari, Kecamatan Mandonga selama kurang lebih 5 tahun, terakhir pindah rumah di rumah kediaman sendiri di Jalan Kongoasa, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus .
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Fitri, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara sering ringan tangan dan mencekik leher Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal pada bulan November tahun 2019 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat.

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unhalo Kendari, bertempat kediaman di Kelurahan watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Raha selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke kota Kendaridi rumah kos di Jalan Kenari, Kecamatan Mandonga selama kurang lebih 5 tahun, terakhir pindah rumah di rumah kediaman sendiri di Jalan Kongoasa, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
- Bahwa selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus .
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Fitri, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal pada bulan November tahun 2019 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rina binti Rande dan Nurdin bin Latif, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun tersebut sebab ulah Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering melakukan pemukulan bahkan sering mencekik leher Penggugat .
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2019 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Bab III Pasal

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



5 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 386.000,00**

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)